

Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Ganeas Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang

Nanang Sobarna

Universitas Koperasi Indonesia

nanangsobarna@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing usaha mikro dan kecil (UMK), sekaligus sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan Jaminan Produk Halal di Indonesia. Menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, masih banyak pelaku usaha yang menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman mengenai regulasi halal, keterbatasan pengetahuan tentang prosedur pengajuan sertifikasi, serta kurangnya pendampingan dalam melengkapi dokumen persyaratan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesiapan pelaku usaha dalam mengajukan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) melalui pendampingan yang dilaksanakan di Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, survei awal, sosialisasi kebijakan Jaminan Produk Halal, pendampingan teknis penyusunan dokumen, simulasi proses sertifikasi halal, serta evaluasi melalui *pre-test*, *post-test*, dan kuesioner kepuasan peserta. Kegiatan diikuti oleh 45 pelaku usaha mikro dan kecil. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai rata-rata peserta meningkat dari 58,7 pada *pre-test* menjadi 86,9 pada *post-test* atau mengalami peningkatan sebesar 48,04%. Selain itu, sebanyak 90% peserta berhasil melengkapi dokumen persyaratan, seluruh peserta berhasil membuat akun pada sistem SIHALAL, dan sebagian besar produk telah diajukan melalui skema Sertifikasi Halal Gratis. Tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan mencapai rata-rata 92%, yang menunjukkan bahwa program pendampingan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan mampu meningkatkan literasi halal, memperkuat kesiapan administrasi pelaku usaha, serta mendukung percepatan implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal di tingkat desa.

Kata Kunci: Pendampingan Sertifikasi Halal, Usaha Mikro dan Kecil, Jaminan Produk Halal.

ABSTRACT

Halal certification is a crucial instrument for enhancing the competitiveness of micro and small enterprises (MSEs) and ensuring compliance with Indonesia's Halal Product Assurance policy. As the mandatory halal certification deadline in October 2026 approaches, many business owners face obstacles such as limited understanding of halal regulations, insufficient knowledge regarding application procedures, and a lack of guidance in preparing the necessary documentation. This community service initiative aims to improve the knowledge, understanding, and readiness of business owners to apply for the Free Halal Certification (SEHATI) program through assistance provided in Ganeas Village, Ganeas District, Sumedang Regency. A participatory approach was employed, involving coordination with village authorities, a preliminary survey, dissemination of the Halal Product Assurance policy, technical assistance with document preparation, a halal certification process simulation, and evaluation via pre-tests, post-tests, and participant satisfaction questionnaires. Thirty micro and small business owners participated in the activity. Results indicate that the participants' average score rose from 58.7 in the pre-test to 86.9 in the post-test, representing a 48.04% increase. Furthermore, 90% of participants successfully completed the required documentation, all participants created accounts on the SIHALAL system, and the majority of products were submitted under the Free Halal Certification scheme. Participant satisfaction with the activity averaged 92%, demonstrating that the assistance program was well-executed and

provided tangible benefits. This initiative proves that structured and sustained assistance can enhance halal literacy, strengthen the administrative readiness of business owners, and support the accelerated implementation of the Halal Product Assurance policy at the village level.

Keywords: *Halal Certification Assistance, Micro and Small Enterprises, Halal Product Assurance.*

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Putri Salsabila Indrawan Lubis, 2024). Di Indonesia, sebagian besar pelaku usaha berada pada kategori usaha mikro dan kecil dengan karakteristik usaha yang dikelola secara mandiri, berbasis keluarga, dan memanfaatkan potensi lokal (Telaumbanua, 2021). Meskipun demikian, masih banyak UMK yang menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan daya saing produknya, salah satunya adalah belum memiliki sertifikat halal. Padahal, sertifikasi halal tidak hanya menjadi bukti kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam, tetapi juga merupakan instrumen untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk.

Pentingnya sertifikasi halal semakin menguat seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta berbagai peraturan pelaksanaannya (Sulidar, Hafiz Fahrurrozi Tanjung, M. Aldi, Saputra Ramadhan, Syaripa Hanum Ritonga, 2025). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah telah memberikan masa transisi bagi pelaku usaha untuk memenuhi ketentuan tersebut. Masa transisi tersebut akan berakhir pada bulan Oktober 2026 untuk kelompok produk tertentu yang telah ditetapkan dalam tahapan implementasi kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian, pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal perlu segera mempersiapkan diri agar dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban sertifikasi halal masih menjadi tantangan yang tidak mudah. Berbagai kendala sering dijumpai, seperti rendahnya literasi mengenai prosedur sertifikasi halal, keterbatasan pemahaman terhadap persyaratan administrasi, kurangnya kemampuan dalam menyusun dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), hingga anggapan bahwa proses sertifikasi membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama (Sobarna et al., 2026). Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak pelaku UMK yang menunda pengajuan sertifikasi halal meskipun produknya telah memenuhi kriteria kehalalan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menghadirkan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan. Program ini bertujuan mempercepat peningkatan jumlah produk bersertifikat halal melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan pendampingan oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) (Adi et al., 2023). Kehadiran program ini memberikan peluang yang sangat besar bagi pelaku UMK untuk memperoleh sertifikat halal tanpa terbebani biaya sertifikasi, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat perlindungan konsumen (Rahmah Maulidia, 2013).

Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi usaha mikro dan kecil yang cukup beragam, terutama pada sektor makanan dan minuman olahan. Namun demikian, sebagian pelaku usaha di wilayah tersebut masih belum memiliki sertifikat halal. Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pemerintah desa serta para pelaku usaha, diketahui bahwa rendahnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal, kurangnya informasi mengenai mekanisme pengajuan sertifikat halal gratis, serta keterbatasan pendampingan teknis menjadi faktor yang menghambat pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya memberikan sosialisasi mengenai urgensi sertifikasi halal, tetapi juga melakukan pendampingan secara intensif mulai dari identifikasi kelayakan usaha, pengumpulan dokumen persyaratan, penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal, hingga proses pengajuan sertifikasi melalui sistem yang telah disediakan oleh BPJPH. Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum batas waktu implementasi wajib halal pada Oktober 2026.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Ganeas Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang", diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang berhasil memperoleh sertifikat halal sehingga mampu meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pemasaran, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung percepatan implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal di tingkat daerah. Selain memberikan manfaat langsung kepada pelaku usaha, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat ekosistem halal daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang dengan pendekatan partisipatif (*participatory approach*), yaitu melibatkan secara aktif pemerintah desa, pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), serta tim pelaksana pada setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar program pendampingan sertifikasi halal dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, meningkatkan partisipasi peserta, serta mendorong keberlanjutan program setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap koordinasi bersama Pemerintah Desa Ganeas dan tokoh masyarakat setempat. Pada tahap ini dilakukan pertemuan resmi dengan Kepala Desa beserta perangkat desa untuk memperoleh izin pelaksanaan kegiatan sekaligus menyelaraskan program pengabdian dengan agenda pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sedang dijalankan. Koordinasi tersebut juga bertujuan membangun dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan kegiatan memperoleh partisipasi yang optimal dari masyarakat.

Tahap berikutnya adalah identifikasi kebutuhan melalui survei awal. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi usaha, potensi produk yang dapat disertifikasi halal, serta berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam proses pengajuan sertifikat halal. Survei dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap 45 pelaku usaha mikro dan kecil yang dipilih sebagai calon peserta kegiatan, disertai observasi langsung terhadap proses produksi pada masing-masing lokasi usaha. Instrumen wawancara menggunakan kuesioner semi-terstruktur sehingga memungkinkan tim memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi halal, prosedur sertifikasi melalui BPJPH, kelengkapan dokumen persyaratan, serta berbagai hambatan yang selama ini dihadapi. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan dijadikan dasar dalam menyusun materi sosialisasi, modul pendampingan, serta menentukan produk yang menjadi prioritas untuk didampingi.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut, tim kemudian menyusun perencanaan kegiatan secara sistematis. Tahapan ini meliputi penyusunan materi sosialisasi, pengembangan modul pendampingan, penyusunan instrumen evaluasi, serta penyiapan media pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta dengan latar belakang pendidikan yang beragam. Seluruh materi dirancang menggunakan bahasa yang komunikatif dan didukung dengan media visual sehingga dapat mempermudah peserta dalam memahami setiap tahapan pengajuan sertifikasi halal.

Tahap implementasi dilaksanakan melalui kombinasi berbagai aktivitas pembelajaran yang bersifat partisipatif. Kegiatan meliputi penyampaian materi mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal,

penjelasan prosedur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pendampingan teknis pengisian data pada sistem pendaftaran BPJPH, simulasi proses verifikasi halal, diskusi kelompok mengenai potensi risiko kehalalan produk, serta sesi konsultasi individual. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus keterampilan peserta dalam mempersiapkan seluruh persyaratan sertifikasi halal sehingga dapat langsung diterapkan pada usaha masing-masing.

Sebagai tahap akhir, dilakukan evaluasi serta penyusunan rencana tindak lanjut. Evaluasi bertujuan mengukur tingkat keberhasilan program melalui pengukuran peningkatan pengetahuan peserta sekaligus memperoleh masukan mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan. Hasil evaluasi selanjutnya menjadi dasar dalam merancang pendampingan lanjutan, termasuk kegiatan monitoring berkala dan konsultasi teknis hingga proses pengajuan sertifikasi halal selesai dilaksanakan.

Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu dosen Universitas Koperasi Indonesia, yang berperan sebagai narasumber sekaligus pendamping sertifikat halal yang memberikan materi mengenai regulasi Jaminan Produk Halal, mekanisme sertifikasi halal, serta pendampingan penyusunan dokumen persyaratan.

Persiapan Alat dan Materi

Sebelum kegiatan dilaksanakan, maka dilakukan persiapan guna mendukung kelancaran proses pendampingan. Materi yang disusun mencakup konsep dasar Jaminan Produk Halal, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sertifikasi halal, prosedur pengajuan Sertifikasi Halal Gratis melalui BPJPH, serta contoh praktik baik pelaku usaha yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal. Selain materi pembelajaran, tim juga menyiapkan berbagai perangkat pendukung berupa media presentasi berbasis *PowerPoint*, lembar kerja peserta, instrumen *pre-test* dan *post-test*, formulir evaluasi kegiatan, serta perangkat dokumentasi berupa kamera, perekam suara, dan *drone* untuk mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan.

Penentuan Peserta

Peserta kegiatan berjumlah 45 pelaku usaha mikro dan kecil yang berasal dari Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Penentuan peserta dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu memiliki usaha yang telah beroperasi sekurang-kurangnya selama satu tahun, menghasilkan produk yang berpotensi untuk disertifikasi halal, serta memiliki komitmen untuk mengikuti seluruh proses pendampingan hingga tahap pengajuan sertifikasi. Kriteria tersebut diverifikasi melalui survei pendahuluan sehingga peserta yang mengikuti kegiatan benar-benar memiliki kesiapan dan motivasi untuk memperoleh sertifikat halal.

Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran yang bersifat interaktif dan partisipatif. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi dan prosedur sertifikasi halal secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok untuk mendorong peserta berbagi pengalaman serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pada masing-masing usaha. Selanjutnya, peserta mengikuti simulasi proses sertifikasi halal yang menggambarkan tahapan pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga penyusunan dokumen pendukung. Kegiatan juga dilengkapi dengan penyajian studi kasus pelaku usaha yang telah berhasil memperoleh sertifikat halal serta sesi tanya jawab sehingga peserta memperoleh solusi terhadap berbagai kendala yang mereka alami.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan baik dari aspek peningkatan pengetahuan maupun kepuasan peserta. Pengukuran peningkatan pengetahuan dilakukan melalui pemberian *pre-test* sebelum kegiatan dimulai dan *post-test* setelah seluruh materi selesai disampaikan dengan menggunakan skala penilaian 0–100. Selain itu, peserta diminta memberikan penilaian terhadap kualitas materi, metode penyampaian, dan kinerja fasilitator melalui kuesioner menggunakan skala *Likert* serta sesi refleksi bersama. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif

menggunakan nilai rata-rata dan persentase peningkatan capaian peserta. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun program pendampingan lanjutan, termasuk monitoring proses pengajuan sertifikasi halal dalam kurun waktu tiga bulan setelah kegiatan pengabdian dilaksanakan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan Sertifikasi Halal

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Bagi Usaha Mikro dan Kecil di Desa Ganeas ini dilaksanakan pada tanggal 21 November 2025, yang sebelumnya dilakukan koordinasi bersama Pemerintah Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Koordinasi dilakukan melalui pertemuan antara tim pengabdian dengan Kepala Desa beserta perangkat desa untuk menyampaikan tujuan, ruang lingkup, serta tahapan pelaksanaan program pendampingan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pada pertemuan tersebut juga dibahas mekanisme pelaksanaan kegiatan, penentuan jadwal, penyiapan tempat kegiatan, serta strategi mobilisasi peserta agar kegiatan dapat berjalan secara efektif. Dukungan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif para pelaku usaha selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Setelah memperoleh dukungan dari pemerintah desa, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH). Pada sesi ini, peserta memperoleh pemahaman mengenai landasan hukum penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia, urgensi kepemilikan sertifikat halal bagi pelaku usaha, serta implementasi kebijakan wajib halal yang mulai diberlakukan secara bertahap sesuai ketentuan pemerintah. Narasumber juga menjelaskan berbagai manfaat sertifikasi halal, baik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, peningkatan kepercayaan konsumen, maupun peluang perluasan akses pasar. Melalui penyampaian materi tersebut, peserta diharapkan memiliki kesadaran bahwa sertifikasi halal tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing usaha.



Gambar 1
Sambutan Kepala Desa Ganeas

Tahapan berikutnya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada penyampaian materi mengenai mekanisme Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sesi ini merupakan bagian penting dalam rangkaian

kegiatan karena hasil survei awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Ganeas masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai mekanisme pengajuan sertifikasi halal. Sebagian peserta bahkan belum mengetahui bahwa pemerintah menyediakan program sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, penyampaian materi dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan tersebut sekaligus mendorong peserta agar memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah.

Pada awal penyampaian materi, narasumber menjelaskan tujuan penyelenggaraan Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebagai salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peserta diberikan pemahaman bahwa program SEHATI bertujuan memperluas akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap sertifikasi halal, sehingga kendala biaya tidak lagi menjadi penghambat utama dalam memperoleh sertifikat halal.

Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Jaminan Produk Halal, tetapi juga memberikan berbagai manfaat strategis bagi pengembangan usaha. Sertifikat halal mampu meningkatkan nilai tambah (*value added*) suatu produk karena menjadi indikator bahwa produk tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan dinyatakan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya kepercayaan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian, khususnya bagi masyarakat muslim yang menjadikan aspek kehalalan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memilih produk (Ridwan et al., 2024).

Selain itu, kepemilikan sertifikat halal juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional, karena semakin banyak pelaku usaha, distributor, pusat perbelanjaan, dan platform perdagangan digital yang mensyaratkan produk bersertifikat halal sebagai salah satu kriteria pemasaran. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga menjadi strategi bisnis yang dapat meningkatkan daya saing, memperkuat citra merek, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil (Wilson & Liu, 2010).

Materi berikutnya membahas persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi halal. Narasumber menjelaskan secara rinci berbagai dokumen yang diperlukan, antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Induk Kependudukan (NIK), identitas pelaku usaha, daftar nama produk yang akan disertifikasi, komposisi bahan baku dan bahan tambahan yang digunakan, informasi pemasok bahan baku, serta deskripsi proses produksi. Penjelasan dilakukan secara sistematis dengan memperlihatkan contoh dokumen yang benar sehingga peserta dapat mengetahui bentuk dan kelengkapan dokumen yang harus dipersiapkan. Pada sesi ini peserta juga diberi kesempatan untuk mencocokkan dokumen yang telah dimiliki dengan persyaratan yang berlaku sehingga kekurangan dokumen dapat segera diidentifikasi.

Selain menjelaskan persyaratan administrasi, narasumber juga memaparkan kriteria pelaku usaha yang dapat mengikuti Program Sertifikasi Halal Gratis melalui skema *self declare*. Peserta diberikan penjelasan mengenai karakteristik usaha yang memenuhi ketentuan program, seperti usaha mikro dan kecil dengan produk yang memiliki tingkat risiko kehalalan rendah, menggunakan bahan baku yang telah dipastikan kehalalannya, serta memiliki proses produksi yang sederhana dan mudah ditelusuri. Penjelasan ini bertujuan agar peserta memahami apakah usahanya telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti skema *self declare* atau memerlukan mekanisme sertifikasi yang berbeda. Melalui pemahaman tersebut, peserta dapat menentukan langkah yang tepat sebelum mengajukan permohonan sertifikasi halal.

Sertifikasi halal memainkan peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya masyarakat muslim, dalam memilih, membeli, dan mengonsumsi produk yang telah terjamin kehalalannya (Agustin et al., 2025). Keberadaan sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai label pada kemasan produk, tetapi juga menjadi bukti bahwa seluruh rangkaian proses produksi, mulai dari penggunaan bahan baku, proses pengolahan,

penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi, telah memenuhi ketentuan syariat Islam dan standar Jaminan Produk Halal yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan demikian, konsumen memperoleh kepastian bahwa produk yang dikonsumsi bebas dari bahan yang diharamkan maupun kontaminasi (*cross contamination*) dengan unsur nonhalal selama proses produksi.

Urgensi sertifikasi halal semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan industri pangan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan berbagai produk konsumsi lainnya yang diperdagangkan melalui pasar nasional maupun internasional. Arus globalisasi telah menyebabkan semakin beragamnya produk yang beredar di masyarakat, baik produk lokal maupun impor, dengan komposisi bahan baku dan proses produksi yang semakin kompleks. Dalam kondisi tersebut, konsumen tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi secara langsung asal-usul bahan maupun proses produksi suatu produk. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi instrumen yang memberikan jaminan objektif mengenai status kehalalan suatu produk sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar di pasaran (Mujahidin, 2020; Bashir, 2019).

Bagi konsumen muslim, mengonsumsi produk halal merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama yang memiliki dimensi ibadah. Oleh karena itu, informasi mengenai status halal suatu produk menjadi salah satu pertimbangan utama dalam keputusan pembelian. Sertifikasi halal memberikan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi telah melalui proses pemeriksaan dan penetapan kehalalan oleh lembaga yang berwenang, sehingga hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi suatu produk dapat terpenuhi (Aziz & Chok, 2013; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dengan demikian, sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen sekaligus bentuk implementasi tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh produk yang aman dan sesuai dengan keyakinannya.

Di sisi lain, sertifikasi halal juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga meningkatkan reputasi usaha, memperkuat kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun internasional (Wilson & Liu, 2010; Ahyani et al., 2021). Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal, sertifikasi halal telah berkembang menjadi salah satu instrumen strategis dalam pengembangan usaha dan peningkatan nilai tambah produk. Oleh karena itu, percepatan kepemilikan sertifikat halal bagi usaha mikro dan kecil menjadi sangat penting, terutama menjelang implementasi kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026, sehingga pelaku usaha memiliki kesiapan untuk memenuhi ketentuan regulasi sekaligus meningkatkan daya saing usahanya (Ardila et al., 2025).

Selanjutnya, narasumber menjelaskan secara rinci alur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL yang dikelola oleh BPJPH. Materi disampaikan mulai dari proses pembuatan akun, pengisian profil usaha, pengunggahan dokumen persyaratan, penginputan data produk, hingga tahapan verifikasi administrasi dan pemeriksaan dokumen. Setiap tahapan dijelaskan secara bertahap menggunakan tampilan antarmuka sistem sehingga peserta dapat melihat secara langsung proses pengajuan sertifikasi. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai mekanisme layanan digital BPJPH sekaligus meningkatkan kesiapan peserta dalam mengoperasikan sistem tersebut secara mandiri setelah kegiatan berakhir.

Salah satu materi yang memperoleh perhatian besar dari peserta adalah penjelasan mengenai peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Dalam sesi ini dijelaskan bahwa P3H memiliki fungsi strategis sebagai pendamping yang membantu pelaku usaha mulai dari tahap persiapan dokumen, identifikasi bahan baku, penyusunan pernyataan pelaku usaha (*self declare*), hingga memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi sebelum permohonan diajukan kepada BPJPH. Narasumber menegaskan bahwa pendampingan oleh P3H tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan edukasi mengenai penerapan prinsip-prinsip kehalalan dalam proses produksi sehingga pelaku usaha mampu menjaga konsistensi kehalalan produknya setelah memperoleh sertifikat halal.

Agar materi lebih mudah dipahami, penyampaian dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif dan interaktif. Selain menggunakan media presentasi berbasis PowerPoint yang dilengkapi dengan infografis dan bagan alur sertifikasi halal, narasumber juga memperlihatkan contoh formulir, dokumen administrasi, serta simulasi pengisian data pada sistem SIHALAL. Penyampaian materi diselingi dengan diskusi dan tanya jawab sehingga peserta dapat mengemukakan berbagai kendala yang mereka hadapi dalam mengurus sertifikasi halal. Pendekatan ini menciptakan suasana pembelajaran yang lebih partisipatif dan memungkinkan peserta memperoleh penjelasan secara langsung sesuai dengan kondisi usaha masing-masing.

Untuk memperkuat pemahaman peserta, narasumber juga menyampaikan beberapa studi kasus mengenai pelaku usaha mikro yang berhasil memperoleh sertifikat halal melalui Program SEHATI. Studi kasus tersebut menggambarkan tahapan yang dilalui pelaku usaha, kendala yang dihadapi selama proses pengajuan, serta strategi penyelesaiannya. Melalui contoh-contoh nyata tersebut, peserta memperoleh gambaran bahwa proses sertifikasi halal dapat diselesaikan dengan baik apabila seluruh persyaratan dipenuhi secara benar dan didukung oleh pendampingan yang memadai. Penyampaian studi kasus juga meningkatkan motivasi peserta untuk segera mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang mereka hasilkan.

Secara keseluruhan, penyampaian materi mengenai mekanisme Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman peserta. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi peserta selama sesi berlangsung, banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai prosedur pengajuan sertifikasi, serta bertambahnya kepercayaan diri peserta dalam mempersiapkan dokumen dan melakukan pendaftaran melalui sistem SIHALAL. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya berhasil memberikan tambahan pengetahuan, tetapi juga membangun kesiapan pelaku usaha untuk mengikuti proses sertifikasi halal secara mandiri dengan tetap memperoleh pendampingan dari tim pengabdian dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H).



Gambar 2
Sesi Pemaparan Materi

Selanjutnya, kegiatan memasuki tahap pendampingan teknis yang menjadi inti dari program pengabdian. Pada tahap ini, setiap peserta memperoleh bimbingan secara langsung dalam menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan sertifikasi halal. Tim pengabdian mendampingi peserta mulai dari identifikasi jenis produk, penyusunan daftar bahan baku, verifikasi bahan pendukung yang digunakan dalam proses produksi, hingga pengisian data pada sistem pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan secara individual maupun dalam kelompok kecil agar setiap peserta memperoleh kesempatan untuk berkonsultasi mengenai kendala yang dihadapi sesuai dengan karakteristik usahanya. Pendekatan tersebut terbukti mampu meningkatkan pemahaman peserta terhadap prosedur administrasi sekaligus mengurangi kesalahan dalam penyusunan dokumen persyaratan.

Untuk memberikan pengalaman yang lebih aplikatif, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi proses sertifikasi halal. Simulasi dirancang menyerupai tahapan yang akan dihadapi pelaku usaha pada saat proses verifikasi, mulai dari pemeriksaan bahan baku, penelusuran proses produksi, kebersihan peralatan, hingga penyusunan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Melalui simulasi tersebut, peserta dapat memahami aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan sehingga mereka lebih siap ketika mengajukan sertifikasi halal. Selain itu, sesi simulasi juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi status kehalalan produk dan mendiskusikan alternatif penyelesaiannya secara bersama-sama.

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama pada sesi pendampingan teknis dan konsultasi. Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta sebagian besar berkaitan dengan kelengkapan dokumen, penggunaan bahan baku, mekanisme pendaftaran melalui sistem BPJPH, serta tahapan yang harus dilakukan setelah proses pengajuan selesai. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendampingan sertifikasi halal masih cukup besar, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya belum memperoleh akses informasi maupun bimbingan secara langsung.



Gambar 3

Para Peserta sedang Menyimak Materi yang Disampaikan Instruktur

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan pendampingan sertifikasi halal gratis berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Sinergi antara tim pengabdian, Pemerintah Desa Ganeas, dan para pelaku usaha menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan kegiatan. Melalui rangkaian sosialisasi, pendampingan teknis, dan simulasi yang dilaksanakan secara terpadu, peserta tidak hanya memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai sertifikasi halal, tetapi juga memiliki kesiapan yang lebih baik dalam memenuhi persyaratan pengajuan sertifikat halal melalui program Sertifikasi Halal Gratis. Hasil ini menunjukkan bahwa model pendampingan yang bersifat partisipatif mampu menjadi salah satu strategi efektif dalam mempercepat implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal di tingkat usaha mikro dan kecil.

Respon dan Peningkatan Pengetahuan atau Keterampilan Peserta

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pendampingan sertifikasi halal gratis adalah meningkatnya tingkat pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH), prosedur sertifikasi halal, serta manfaat kepemilikan sertifikat halal bagi pengembangan usaha. Untuk mengukur capaian tersebut, tim pengabdian melaksanakan evaluasi melalui pemberian *pre-test* sebelum kegiatan dimulai dan *post-test* setelah seluruh rangkaian sosialisasi serta pendampingan selesai dilaksanakan. Instrumen evaluasi disusun dalam bentuk sejumlah pertanyaan yang mencakup aspek regulasi halal, persyaratan sertifikasi, mekanisme pengajuan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan pemahaman mengenai kewajiban halal bagi produk yang diperdagangkan di Indonesia.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Sebelum pelaksanaan pendampingan, sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai ketentuan sertifikasi halal, terutama terkait tahapan pengajuan sertifikasi, persyaratan administrasi, serta skema Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). Kondisi tersebut tercermin dari nilai *pre-test* yang relatif masih rendah. Setelah peserta memperoleh materi sosialisasi, mengikuti sesi diskusi, serta mendapatkan pendampingan teknis, nilai *post-test* menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa metode penyampaian yang mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi, simulasi, dan konsultasi individual mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif.

Tabel 1.
Hasil Pre-test dan Post-test Peserta Kegiatan

Indikator	Pre-test	Post-test	Peningkatan	
			Angka	Persentase
Nilai rata-rata peserta	60,4	80,8	28,2 poin	48,04%

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada peserta, 2026.

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, nilai rata-rata peserta meningkat dari 58,7 menjadi 86,9. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan sebesar 28,2 poin atau 48,04% dibandingkan dengan kondisi awal. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai kebijakan Jaminan Produk Halal, prosedur sertifikasi halal melalui BPJPH, serta manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan usaha mikro dan kecil.

Peningkatan pengetahuan peserta tidak hanya tercermin dari hasil evaluasi kuantitatif, tetapi juga terlihat dari perubahan pemahaman mereka terhadap urgensi sertifikasi halal. Pada awal kegiatan, sebagian besar peserta masih beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan oleh usaha berskala besar atau merupakan kebutuhan tambahan yang belum mendesak. Setelah mengikuti sosialisasi, peserta mulai memahami bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari sistem jaminan mutu produk yang memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar terhadap produk yang dihasilkan. Peserta juga menyadari bahwa kepemilikan sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing usaha di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

Perubahan pemahaman juga terlihat pada aspek regulasi. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta belum mengetahui secara rinci mengenai implementasi kebijakan wajib halal yang mulai diberlakukan secara bertahap, termasuk kewajiban pemenuhan sertifikasi halal pada kelompok produk tertentu yang memasuki tahapan implementasi pada Oktober 2026. Setelah memperoleh penjelasan mengenai regulasi Jaminan Produk Halal beserta konsekuensi hukumnya, peserta menjadi lebih memahami pentingnya mempersiapkan proses sertifikasi sejak dini agar usaha yang dijalankan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesadaran tersebut mendorong tumbuhnya motivasi peserta untuk segera melengkapi persyaratan administrasi dan mengajukan sertifikasi halal melalui program yang telah disediakan pemerintah.

Dari sisi teknis, kegiatan pendampingan juga berhasil meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui BPJPH. Peserta memperoleh pengalaman langsung mengenai tahapan pendaftaran, penyusunan dokumen persyaratan, identifikasi bahan baku dan bahan pendukung, hingga mekanisme verifikasi dalam skema *self declare*. Sebelum mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta menganggap bahwa proses sertifikasi halal merupakan prosedur yang rumit dan sulit dipenuhi. Namun setelah memperoleh pendampingan secara langsung, persepsi tersebut mulai berubah. Peserta menjadi lebih percaya diri dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan dan memahami langkah-langkah yang harus dilakukan hingga proses pengajuan sertifikasi.

Selain meningkatkan pemahaman mengenai aspek regulasi dan prosedur, kegiatan ini juga memberikan perubahan pada cara pandang peserta terhadap manfaat ekonomi dari sertifikasi halal. Peserta mulai memahami bahwa sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga dapat meningkatkan reputasi usaha, memperluas peluang pemasaran, memperkuat kepercayaan konsumen, serta membuka akses terhadap berbagai program pembinaan dan pengembangan usaha dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Dengan demikian, sertifikasi halal dipandang sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai sertifikasi halal. Peningkatan tersebut tercermin dari hasil *pre-test* dan *post-test*, perubahan persepsi peserta terhadap pentingnya sertifikasi halal, meningkatnya pemahaman mengenai implementasi kebijakan wajib halal, serta bertambahnya kemampuan peserta dalam mempersiapkan proses pengajuan sertifikasi melalui BPJPH. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi yang dipadukan dengan pendampingan teknis merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal sekaligus memperkuat daya saing produk yang dihasilkan.

Evaluasi Pelaksanaan Program

Evaluasi pelaksanaan program dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pendampingan sertifikasi halal gratis sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan pada pelaksanaan program selanjutnya. Evaluasi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi kuantitatif menggunakan kuesioner kepuasan peserta dan evaluasi kualitatif melalui observasi yang dilakukan oleh tim pelaksana selama kegiatan berlangsung. Kombinasi kedua pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi penyelenggaraan maupun manfaat yang dirasakan oleh peserta.

Kuesioner kepuasan diberikan kepada seluruh peserta setelah rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Instrumen evaluasi mencakup beberapa aspek utama, yaitu kualitas materi yang disampaikan, efektivitas metode penyampaian, kompetensi narasumber, keterlibatan peserta selama kegiatan, serta manfaat kegiatan terhadap kesiapan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi halal.

Tabel 2.

Hasil Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Program

Aspek yang Dinilai	Tingkat Kepuasan (%)
Kualitas materi	92
Efektivitas metode penyampaian	90
Kompetensi narasumber	95
Keterlibatan peserta	89
Manfaat kegiatan bagi pelaku usaha	94
Rata-rata kepuasan peserta	92

Sumber: Hasil evaluasi kegiatan pengabdian kepada peserta, 2026.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa secara umum peserta memberikan penilaian yang sangat baik terhadap seluruh aspek kegiatan. Tingkat kepuasan peserta terhadap kualitas materi mencapai 92%, efektivitas metode penyampaian sebesar 90%, kompetensi narasumber 95%, keterlibatan peserta selama kegiatan 89%, dan manfaat kegiatan bagi pengembangan usaha sebesar 94%. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan peserta mencapai 92%, yang menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah memenuhi harapan sebagian besar peserta.

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi narasumber memperoleh penilaian tertinggi. Peserta menilai materi disampaikan secara sistematis, mudah dipahami, serta didukung dengan contoh-contoh praktis yang sesuai dengan kondisi usaha mikro dan kecil. Selain itu, narasumber

dinilai mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi peserta, khususnya berkaitan dengan penyusunan dokumen persyaratan dan prosedur pengajuan sertifikasi halal melalui sistem SIHALAL. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi narasumber memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan pendampingan.

Aspek metode penyampaian juga memperoleh penilaian yang tinggi. Kombinasi metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi pengajuan sertifikasi halal, dan konsultasi individual memberikan kesempatan kepada peserta untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mempraktikkan secara langsung setiap tahapan pengajuan sertifikasi halal. Pendekatan yang bersifat partisipatif tersebut mampu meningkatkan keterlibatan peserta selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti diskusi, mengajukan pertanyaan, serta berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi pada masing-masing usaha.

Berdasarkan hasil observasi tim pelaksana, keberhasilan program didukung oleh beberapa faktor. Pertama, adanya dukungan penuh dari Pemerintah Desa Ganeas yang berperan aktif dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan mengoordinasikan kehadiran peserta. Kedua, tingginya motivasi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal mengingat implementasi kebijakan wajib halal yang semakin dekat. Ketiga, penggunaan metode pendampingan yang lebih menekankan praktik dibandingkan penyampaian teori semata sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan. Keempat, tersedianya pendampingan individual memungkinkan setiap peserta memperoleh solusi yang sesuai dengan karakteristik usahanya.

Di sisi lain, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa kendala yang masih dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Sebagian peserta masih mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen administrasi usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), daftar bahan baku, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, kemampuan peserta dalam mengoperasikan sistem digital SIHALAL masih beragam sehingga beberapa pelaku usaha memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Perbedaan tingkat literasi digital dan kemampuan administrasi tersebut menyebabkan waktu pendampingan pada setiap peserta menjadi tidak sama. Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan sehingga belum seluruh proses pengajuan sertifikasi dapat diselesaikan pada saat kegiatan utama berlangsung.

Meskipun terdapat beberapa hambatan, hasil evaluasi secara keseluruhan menunjukkan bahwa program pendampingan telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Tingginya tingkat kepuasan peserta, meningkatnya pemahaman mengenai sertifikasi halal, serta keberhasilan sebagian besar peserta dalam mempersiapkan proses pengajuan sertifikasi menunjukkan bahwa model pendampingan yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, program serupa layak untuk direplikasi pada desa-desa lain dengan karakteristik usaha yang sejenis, disertai pendampingan berkelanjutan agar proses penerbitan sertifikat halal dapat diselesaikan hingga seluruh peserta memperoleh sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Ganeas, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas peserta. Melalui rangkaian kegiatan yang meliputi sosialisasi kebijakan Jaminan Produk Halal, penyampaian prosedur Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), pendampingan penyusunan dokumen persyaratan, serta simulasi proses pengajuan sertifikasi, peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik dalam mempersiapkan sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai rata-rata *pre-test* dari 58,7 menjadi 86,9 atau meningkat sebesar 28,2 poin (48,04%). Selain itu, tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan mencapai kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa materi,

metode penyampaian, dan pendampingan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

Dari aspek luaran program, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi sertifikasi halal. Sebagian besar peserta telah mampu melengkapi dokumen yang diperlukan, membuat akun pada sistem SIHALAL, serta mengajukan produk untuk memperoleh sertifikasi halal melalui skema Sertifikasi Halal Gratis. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta, tetapi juga menghasilkan luaran yang bersifat nyata dalam mendukung percepatan implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal, khususnya menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026.

Meskipun demikian, proses sertifikasi halal belum seluruhnya selesai pada saat kegiatan pengabdian berakhir karena masih terdapat beberapa tahapan verifikasi yang harus dilaksanakan oleh pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan melalui kegiatan monitoring, konsultasi teknis, dan koordinasi dengan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar seluruh peserta dapat menyelesaikan proses sertifikasi hingga memperoleh sertifikat halal.

Program pendampingan sertifikasi halal perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas jangkauannya ke desa-desa lain yang memiliki potensi usaha mikro dan kecil. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJPH, serta para pelaku usaha menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem halal yang kuat di tingkat lokal. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal, diharapkan daya saing produk lokal akan meningkat, kepercayaan konsumen semakin kuat, serta kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap pembangunan ekonomi daerah dapat semakin optimal.

Saran

Program pendampingan sertifikasi halal perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas jangkauannya ke desa-desa lain yang memiliki potensi usaha mikro dan kecil. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJPH, serta para pelaku usaha menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem halal yang kuat di tingkat lokal. Dengan semakin banyaknya pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal, diharapkan daya saing produk lokal akan meningkat, kepercayaan konsumen semakin kuat, serta kontribusi usaha mikro dan kecil terhadap pembangunan ekonomi daerah dapat semakin optimal.

BIBLIOGRAFI

- Adi, M., Al, R., Malihah, L., & Yulian, M. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Institut Agama Islam Darussalam Martapura. *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 15(1), 214–231.
- Agustin, A. M., Destiawan, F. S., Yulianto, M. D., Gina, O. N., & Suresman, E. (2025). Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5), 249–257. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1267>
- Ardila, I., Musthofa, K., Maharani, D., & Lestari, D. (2025). *Pendampingan Self Declare Sertifikasi Halal pada Pengolah Jamu Loktabat Banjarbaru untuk Meningkatkan Daya Saing Produk*. 05(02), 112–122.
- Putri Salsabila Indrawan Lubis, R. S. (2024). Peran UMKM (Usaha Mikro , Kecil , Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *MUQADDIMAH : Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(3).

- Rahmah Maulidia. (2013). URGENSI REGULASI DAN EDUKASI PRODUK HALAL BAGI KONSUMEN. *Justitia Islamica*, 10(2), 359–390. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/153/115>
- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., & Sugiyanti, R. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong Assistance With NIB Business Legality (Business License Number) and Halal Certificates For SMES in Gentong District Universitas PGRI Wira. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3).
- Sobarna, N., Nurpadi, D., Salsabila, A., & Annawawiyah, S. M. (2026). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. *E-Coops-Day : Jurnal Ilmiah Abdimas*, 7(1), 121–130.
- Sulidar, Hafiz Fahrurrozi Tanjung, M. Aldi, Saputra Ramadhan, Syaripa Hanum Ritonga, J. tuffahati N. (2025). IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM MUI SUMATERA UTARA TAHUN 2024. *JSE: Jurnal Sharia Economic*, 4(April).
- Telaumbanua, E. (2021). Kajian Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Taman Jajanan Pasar Kota Gunungsitoli. *JESYA: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 4(2), 1045–1058.
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2010). Shaping the Halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123. doi:<http://dx.doi.org/10.1108/17590831011055851>ng the Halal into a brand? *Journal of Islamic Marketing*, 1(2), 107–123.